



SALINAN

WALI KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 49 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENDAFTARAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dibutuhkan peran masyarakat melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi serta pembinaan dan pengawasan terhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial, perlu pedoman mengenai tata cara pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 913);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
4. Dinas adalah Dinas Sosial Kota Semarang.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kota yang dipimpin oleh camat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kota Semarang.
7. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
8. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

9. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dibentuk oleh Masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
10. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan untuk membantu Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sesuai lingkup wilayah penugasan di Kecamatan.
11. Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LKKS adalah lembaga atau organisasi yang memberikan pelayanan, konseling, konsultasi pemberian atau penyebarluasan informasi, outreach (penjangkauan) dan pemberdayaan bagi keluarga secara proposional termasuk merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang dibutuhkan oleh keluarga.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman dalam pendaftaran LKS di Daerah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini:

- a. menjamin tertibnya pendaftaran LKS di Daerah;
- b. menjamin aksesibilitas pendaftaran LKS di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. menjamin terlaksananya fungsi pembinaan dan pengawasan LKS.

BAB II

SURAT TANDA PENDAFTARAN LKS

Pasal 4

- (1) Setiap LKS yang berkedudukan di Daerah wajib memiliki surat tanda pendaftaran LKS.
- (2) Surat tanda pendaftaran LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Wali Kota.
- (3) Kewenangan Wali Kota dalam menerbitkan surat tanda pendaftaran LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala Dinas.
- (4) LKS yang tidak memiliki surat tanda pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.
- (5) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja antara peringatan pertama dan peringatan selanjutnya.

BAB III
SYARAT DAN TATA CARA PENERBITAN
SURAT TANDA PENDAFTARAN LKS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Setiap LKS yang berkedudukan di Daerah harus melakukan pendaftaran melalui Dinas.
- (2) LKS yang didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berstatus badan hukum.
- (3) Setiap LKS yang akan melaksanakan pendaftaran harus telah beroperasi paling singkat 6 (enam) bulan.
- (4) LKS yang belum berbentuk badan hukum dilaksanakan pendataan oleh Dinas paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.

Pasal 6

- (1) Pendaftaran LKS meliputi:
 - a. pendaftaran LKS bagi yang belum pernah mendaftar;
 - b. perubahan surat tanda pendaftaran LKS; dan
 - c. pendaftaran ulang bagi LKS yang masa berlakunya telah berakhir.
- (2) Perubahan surat tanda pendaftaran LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dalam hal terjadi perubahan:
 - a. nama LKS;
 - b. pengurus LKS; dan/atau
 - c. domisili LKS.
- (3) Pendaftaran ulang bagi LKS yang masa berlakunya telah berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diajukan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum masa berlaku berakhir.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 7

- (1) Persyaratan pendaftaran LKS bagi yang belum pernah mendaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a atau pendaftaran ulang bagi LKS yang masa berlakunya telah berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, sebagai berikut:
 - a. surat permohonan kepada Kepala Dinas;
 - b. fotokopi akta pendirian/ akta notaris yayasan yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - c. fotokopi surat pengesahan LKS sebagai badan hukum dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;

- d. fotokopi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga LKS yang dalam menyelenggarakan kegiatannya harus berasaskan Pancasila dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - e. surat keterangan domisili dari camat dan lurah setempat;
 - f. struktur organisasi LKS;
 - g. nama, alamat, dan nomor telepon pengurus dan anggota dengan melampirkan fotokopi identitas pengurus dan anggota dengan ketentuan bagi pengurus yang berasal dari luar Daerah melampirkan surat keterangan domisili;
 - h. rekomendasi dari LKKS;
 - i. fotokopi buku rekening atas nama LKS, bila ada;
 - j. fotokopi sertifikat akreditasi LKS, bila ada;
 - k. surat pernyataan kesanggupan pengurus LKS untuk mengelola LKS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. fotokopi nomor pokok wajib pajak LKS;
 - m. foto kondisi bangunan LKS tampak depan, dalam, dan papan nama;
 - n. data anak asuh/klien binaan LKS;
 - o. foto/dokumentasi kegiatan LKS; dan
 - p. khusus untuk pendaftaran ulang melampirkan:
 - 1. laporan anggaran kegiatan tahun terakhir; dan
 - 2. surat tanda pendaftaran LKS yang akan habis masa berlakunya.
- (2) Persyaratan perubahan surat tanda pendaftaran LKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, sebagai berikut:
- a. surat permohonan perubahan surat tanda pendaftaran LKS;
 - b. dasar perubahan pendaftaran LKS; dan
 - c. surat tanda pendaftaran sebelum dilakukan perubahan.

Bagian Ketiga Tata Cara Penerbitan

Pasal 8

- (1) Tata Cara penerbitan surat tanda pendaftaran LKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), sebagai berikut:
- a. pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas dengan membawa kelengkapan administrasi ke Kecamatan melalui petugas TKSK sesuai domisili LKS;
 - b. petugas TKSK meneliti dokumen permohonan yang telah diserahkan oleh pemohon dan selanjutnya memberikan konfirmasi mengenai kelengkapan persyaratan;

- c. dalam hal persyaratan belum lengkap dan benar, dokumen permohonan dikembalikan dengan memberikan informasi kepada pemohon;
 - d. dalam hal persyaratan telah lengkap petugas TKSK mengirimkan dokumen permohonan kepada Dinas;
 - e. permohonan pendaftaran di proses lebih lanjut oleh Dinas dengan melakukan:
 - 1. telaahan terhadap rancangan usulan pendirian LKS yang diajukan; dan
 - 2. penelitian dan/atau verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen.
 - f. Dinas dapat menerima atau menolak permohonan dengan pemberitahuan kepada pemohon setelah dilakukan telaahan, penelitian, atau verifikasi atas permohonan dimaksud;
 - g. penolakan atas permohonan LKS dilakukan dalam hal:
 - 1. pemohon belum memenuhi kelengkapan persyaratan;
 - 2. LKS tidak melakukan penyelenggaraan kegiatan di bidang kesejahteraan sosial; dan
 - 3. LKS memiliki asas yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - h. dalam hal permohonan diterima, Dinas menerbitkan surat tanda pendaftaran LKS dan menyampaikan kepada petugas TKSK untuk diserahkan ke pemohon.
- (2) Penyelesaian penerbitan surat tanda pendaftaran LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak persyaratan pendaftaran dinyatakan lengkap dan benar.

BAB IV MASA BERLAKU

Pasal 9

Masa berlaku surat tanda pendaftaran LKS selama 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dilakukan perpanjangan.

BAB V PELAPORAN

Pasal 10

- (1) LKS wajib melakukan pelaporan kegiatan dan penggunaan dana secara berkala kepada Kepala Dinas setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) LKS yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan oleh Kepala Dinas sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja antara peringatan pertama dan peringatan selanjutnya.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Wali Kota melalui Kepala Dinas berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap surat tanda pendaftaran.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:
 - a. sosialisasi peraturan terkait penerbitan surat tanda pendaftaran kepada masyarakat atau instansi terkait;
 - b. melaksanakan bimbingan dan konsultasi teknis terkait penyelenggaraan LKS; dan
 - c. kunjungan lapangan oleh Petugas TKSK terhadap LKS di wilayah kerja masing-masing.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah atau unit kerja terkait di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali atau sesuai kebutuhan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka surat tanda pendaftaran LKS yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu surat tanda pendaftaran LKS berakhir.
- (2) Terhadap permohonan surat tanda pendaftaran LKS yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini dan belum diterbitkan sampai dengan Peraturan Wali Kota ini berlaku, maka permohonannya diproses berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.
- (3) LKS yang belum mempunyai surat tanda pendaftaran LKS dan telah melaksanakan kegiatan, harus melakukan pendaftaran sesuai dengan Peraturan Wali Kota ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Wali Kota ini diundangkan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 1 Oktober 2024

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 1 Oktober 2024
SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN
BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2024 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001